

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG PATEN DALAM
PEMBEKUAN SEMENTARA PATEN**

Disusun dan diajukan oleh

CINDY VALENCYA TUMBEL

B011181502



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG PATEN DALAM
PEMBEKUAN SEMENTARA PATEN**

**OLEH
CINDY VALENCYA TUMBEL
B011181502**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG PATEN
DALAM PEMBEKUAN SEMENTARA PATEN

Disusun dan diajukan oleh

CINDY VALENCYA TUMBEL
B011181502

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 31 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H. LL.M.
NIP. 19660326 199103 1 002

Amaliyah, S.H., M.H.
NIP. 19870226 201404 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Cindy Valencya Tumbel
Nomor Induk Mahasiswa : B011181502
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Perlindungan Hukum terhadap
Pemegang Paten dalam Pembekuan
Sementara Paten

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Agustus 2022

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, S.H., M.H.
NIP 19870226 201404 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: CINDY VALENCYA TUMBEL
N I M	: B011181502
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Paten Dalam Pembekuan Sementara Paten

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Valencya Tumbel
NIM : B011 18 1 502
Departemen : Hukum Keperdataan
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Paten dalam Pembekuan Sementara Paten" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain.

Apabila di kemudian hari, Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut;

Makassar,
Yang Menyatakan


Cindy Valencya Tumbel

ABSTRAK

Cindy Valencya Tumbel (B011181502) dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Paten dalam Pembekuan Sementara Paten”. Di bawah bimbingan Winner Sitorus sebagai Pembimbing Utama dan Amaliyah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembekuan paten sementara dapat dijadikan sebagai sanksi ketika terjadi pelanggaran paten berdasarkan UU Paten serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang paten.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*).

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pembekuan Sementara Paten adalah hasil diskresi kebijakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berkaitan dengan objek paten. (2) Perlindungan hukum kepada pemegang paten tidak dapat diberikan secara langsung tetapi harus dibuktikan dulu kebenaran sengketa tersebut. Dalam hal pembekuan sementara paten, langkah penyelesaian yang paling tepat adalah mediasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Paten, Pembekuan Sementara, Konstruksi Sarang Laba-Laba

ABSTRACT

CINDY VALENCYA TUMBEL (B011181502) with the title “*Legal Protection of Patent Holder in Temporary Suspension of Patents*”.
Supervised by Winner Sitorus and Amaliyah.

This study aims to determine the temporary patent suspension can be used as a sanction when a patent infringement occurs based on the patent law and the legal protection provided to patent holder.

This research method used is normative legal research. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The technique of collecting legal materials used is bibliographic study.

The results of this research: (1) Temporary suspension of patent is the result of policy discretion by Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual as an effort to resolve disputes between parties related to patent objects. (2) legal protection to patent holder cannot be given directly, but the truth of the dispute must first be proven. In the case of the temporary suspension of patents. The most appropriate settlement step is mediation.

Keywords: Legal Protection, Patent, Temporary Suspension, Konstruksi

Sarang Laba-Laba

KATA PENGANTAR

Terima kasih penulis ucapkan pertama-tama kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberkati penulis dengan kasih, kebaikan, dan kemurahan-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan terhadap Pemegang Paten dalam Pembekuan Sementara Paten”**. Penulisan ini bisa terselesaikan dengan baik bukan karena kuat dan hebat penulis, tetapi karena berkat dan kemurahan Tuhan.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, yaitu Ir. Ricky Tumbel dan Ir. Melani Linsangan yang senantiasa mendukung, mendidik, memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan penulis selama proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada dr. Kevin Tumbel, Novita Elyana Sandy, S.Ak., Nia, dan Dalbi yang tidak berhenti memberikan dukungan dan membantu penulis. Selain itu, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang membimbing, mendukung, dan membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor dari Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Pattingi, S.H., M. Hum. selaku Wakil Rektorat Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph.D., Sp.BM (K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang

Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Maulana, S.T., M. Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Terima kasih kepada Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, dan Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni.
3. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan sekaligus Pembimbing Utama, dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dengan sabar tetap menuntun penulis melalui saran, arahan, dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku tim penilai dalam skripsi penulis yang senantiasa menyempatkan waktu dalam ujian penulis serta memberikan masukan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini

hingga selesai. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala arahan, saran, dan bantuan yang senantiasa diberikan.

5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik Penulis.
7. Terima kasih kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan segala pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis kedepannya.
8. Terima kasih kepada Pak Roni, Pak Sabar, Kak Tri dan seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu dan memudahkan penulis dalam perlengkapan administrasi untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Bapak Johan Komala Siswoyo dan Ibu Rani di Kantor Wilayah Kemenkumham Makassar yang telah membantu penulis dalam melengkapi data penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman AMANDEMEN 2018, khususnya seperjuangan Perdata 2018 yang bersama-sama berproses selama perkuliahan.

11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis SUSEBI, yaitu Merchi, Pingkan, Afi, Ola, Tika, Saspaw, Ima, Nunu, dan Yaya yang terus menemani dalam suka duka dan bersama-sama berjuang selama masa perkuliahan.
12. Terima kasih kepada teman-teman terkasih penulis selama masa perkuliahan, yaitu Rimayun Matippanna, Ocal, Aul Julinar yang menjadi teman pertama penulis di Fakultas Hukum Unhas yang selalu menemani dan membantu selama perkuliahan.
13. Terima kasih kepada teman-teman perjuang perdata, yaitu Elizabeth Thiodorez, Syifa Tassa, Dillah GS, Mustika, Ridha Sugira Kasim, Andi Wildah, Salwa Salsabila, Nadila Salsabila, Monika yang saling membantu dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi dan perkuliahan.
14. Terima kasih kepada segenap keluarga ALSA LC Unhas, khususnya Internal Affais Dept., yaitu Kak Dede, Kak Wiwi, Kak Anas, Iccang, Nope, Varel, Irma Lancu, serta yang lainnya yang telah berbagi pengalaman suka dan duka serta mengajari banyak hal kepada penulis.
15. Terima kasih kepada segenap keluarga PMK FH-UH yang telah menjadi rumah bagi penulis dalam berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan.
16. Terima kasih kepada ILSA UNHAS dan AMPUH yang telah menjadi tempat penulis dalam berproses selama perkuliahan.

17. Terima kasih kepada LOLIPOT (Wache, Fathana, Diska, Chaca Unnie) yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
18. Terima kasih kepada CEND (Eksha, Nadin, Diska) yang selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan.
19. Terima kasih kepada teman-teman KKN Tematik Unhas Gel. 106 Pengadilan Negeri Makassar yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.
20. Terima kasih kepada Ibu Ice sebagai ibu pembimbing rohani yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan mendoakan penulis hingga bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
21. Terima kasih kepada Henry Pascal Magaline yang selalu dengan sabar memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, menemani, dan terus memberi dukungan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya.

Makassar, 24 Agustus 2022



Cindy Valencya Tumbel

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	8
BAB II PENERAPAN PEMBEKUAN SEMENTARA PATEN	
DALAM PELANGGARAN PATEN BERDASARKAN UU PATEN	
A. Pembekuan Sementara	12
B. Hak Kekayaan Intelektual	14
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	16
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	20
C. Paten.....	24
1. Dasar Hukum Paten	24
2. Pengertian Paten	25
3. Subjek dan Objek Paten	27
4. Jangka Waktu Perlindungan Paten	32
5. Pelanggaran Hak Paten.....	33

D. Analisis Penerapan Pembekuan Sementara Paten	36
1. Hubungan Hukum antara Inventor dan Pemegang Paten	36
2. Pembekuan Sementara Paten	47
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG PATEN TERHADAP PEMBEKUAN SEMENTARA PATEN	
A. Perlindungan Hukum.....	58
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	58
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	59
B. Penyelesaian Sengketa Paten	60
C. Analisis Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Paten Terhadap Pembekuan Sementara Paten	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	85
SURAT KETERANGAN WAWANCARA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dari waktu ke waktu selalu beriringan dengan perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan canggih. Kemajuan teknologi ini membuat persaingan dalam segala bidang kehidupan terutama dalam bidang ekonomi dan dunia usaha. Teknologi yang semakin berkembang tentunya membutuhkan suatu inovasi. Kemampuan berpikir manusia yang menciptakan terjadinya suatu inovasi dalam teknologi dikenal sebagai kecerdasan intelektual.

Manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki kemampuan untuk melatih dan mengasah kecerdasan intelektualnya. Manusia merupakan ciptaan yang paling istimewa di antara semua ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dikatakan sebagai ciptaan yang spesial karena manusia diberikan akal budi dibandingkan dengan ciptaan lain. Karunia akal budi yang diberikan kepada manusia membuat manusia bisa berpikir, bertindak rasional, dan bisa membuat karya-karya dalam hidupnya. Keistimewaan tersebut berwujud dalam kemampuan manusia untuk menggunakan rasio (akal pikirannya) yang mengantarkan manusia pada level atau strata yang lebih dari ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya.¹ Keistimewaan tersebut semakin lengkap dengan ditempatkannya wujud

¹ Sukarno Aburaera, dkk., 2013, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Prenada.media Group, Jakarta, hlm. 7

kemampuan berpikir pada satu struktur yang padu dengan perasaan dan kehendak manusia. Dalam konteks ini, berpikir dapat dipandang sebagai suatu fitrah kodrati manusia yang selalu melekat pada manusia di mana dan dalam kondisi apa pun.² Proses pencarian ilmu dapat dilakukan melalui panca indra, ilmu pengetahuan, filsafat, dan mistik (kepercayaan).³

Salah satu keistimewaan manusia adalah kemampuan manusia untuk menciptakan suatu karya yang hasilnya dapat digolongkan ke dalam kekayaan intelektual. Munculnya istilah hak kekayaan intelektual, memberikan manusia kebutuhan agar karya-karya kekayaan intelektualnya dapat dipertahankan atau dilindungi. Untuk melindungi kekayaan intelektual manusia, maka timbul Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). HKI memiliki beberapa ruang lingkup di antaranya Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, dan Rahasia Dagang. HKI memberikan hak kepada individu maupun kelompok untuk mendapatkan upaya perlindungan dari suatu ciptaan atau inventor berupa produk, jasa, atau proses yang telah dibuat dan sebagai penghargaan atas hasil kemampuan intelektualnya. Oleh karena itu, pihak lain yang tidak memiliki kepentingan hak tidak dapat menggunakan ciptaan atau invensi tersebut.

Pada skripsi ini, penulis membahas secara khusus terkait HKI di bidang paten yang dikenal dengan istilah invensi. Adapun invensi adalah ide inventor yang telah dituangkan ke dalam produk atau proses yang

² *Ibid.*, hlm.8

³ *Ibid.*, hlm. 23

bertujuan memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi.⁴ Invensi merupakan kekayaan intelektual yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi inventornya.

Terkait invensi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disingkat UU Paten). Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁵ Paten diciptakan dari pemikiran inventor untuk menginvestasikan hasil yang diciptakan agar dapat membantu dalam kegiatan eksperimen, produksi, dan pemasaran atas penemuan yang ada, serta mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.⁶

Paten termasuk karya di bidang teknologi yang dihasilkan oleh inventor memiliki nilai ekonomis, dapat dinikmati, dialihkan, dimanfaatkan atau digunakan pihak lain sehingga pihak lain tersebut dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hak paten yang dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi.⁷ Selain itu, hak paten dapat dilakukan pengalihan melalui

⁴ Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, "Perlindungan Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara melalui Hak Paten di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, Nomor 3 September 2020, hlm. 584

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU Paten

⁶ Jerry Vicky Mawu, 2017, "Penyelesaian Sengketa Hak Paten menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten", *Lex et Societatis*, Vol.V, Nomor 7 September 2017, hlm.71

⁷ Syafrida, "Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.10 No.1, hlm.95.

pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Salah satu contoh bentuk paten di Indonesia adalah Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (selanjutnya disingkat KSSL) yang merupakan sistem pondasi bangunan bawah yang kokoh dan ekonomis dengan memanfaatkan tanah sebagai bagian dari struktur pondasi. KSSL diciptakan pada tahun 1976 oleh Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto dari ITS dan telah dikembangkan bersama pakar Institut Teknologi Bandung pada tahun 1996. Kemudian, Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto membuat Surat Pengalihan Hak tanggal 31 Oktober 2003 dengan maksud memberikan hak kepada PT. Katama Suryabumi untuk melakukan pengajuan permohonan paten. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) mengeluarkan Surat Paten dengan nomor ID 0 018 808 dengan Inventor dan Co-Inventor, yaitu Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto dan Pemegang Paten, yaitu PT. Katama Suryabumi. Tanggal perlindungan paten KSSL mulai berlaku sejak 28 Januari 2004.

PT. Katama Suryabumi sebagai pemegang paten selalu memenuhi kewajibannya dalam membayar biaya tahunan paten kepada negara dan juga tetap membayar royalti kepada inventor dan co-inventor. Namun seiring berjalannya waktu, inventor memulai sengketa dengan pemegang paten dikarenakan pihak inventor mulai merasa ada perbedaan cara menghitung besaran royalti antara inventor dan pemegang paten. Ir. Ryantori selaku

⁸ Lihat Pasal 74 Ayat 1 UU Paten

inventor pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga, DJKI dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetapi Ir. Ryantori tidak serius dalam melakukan gugatan sehingga gugatan tersebut gugur, tidak terbukti, dan dicabut. Perselisihan yang terjadi tidak dapat diselesaikan antara inventor dan pemegang paten, maka Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat pembekuan sementara paten ID 0 018 808. Pembekuan sementara KSSL menimbulkan kerugian bagi pihak inventor maupun pemegang paten.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas ditemukan isu hukum, yaitu dikeluarkannya surat pembekuan sementara paten sebenarnya bukan jenis sanksi administratif yang diatur dalam UU Paten. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji isu hukum terkait perlindungan hukum terhadap pemegang paten dalam pembekuan paten sementara.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembekuan sementara paten dapat dijadikan sanksi ketika terjadi pelanggaran paten berdasarkan UU Paten?
2. Apakah pemegang paten yang dirugikan karena pembekuan sementara dapat diberikan perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan pembekuan sementara dapat dijadikan sanksi atau tidak ketika terjadi pelanggaran paten berdasarkan UU Paten.

2. Untuk menguraikan pemegang paten yang dirugikan terhadap pembekuan paten sementara dapat diberikan perlindungan hukum atau tidak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara teoretis diharapkan memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlindungan HKI dalam bidang paten, khususnya bagi pemegang paten. Selain itu, memberi pemahaman yang lebih luas tentang sanksi dan penyelesaian sengketa paten ketika terjadi pelanggaran.
2. Manfaat secara praktis diharapkan memberikan informasi baru kepada masyarakat mengenai kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas pelanggaran hak paten.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan di internet, terdapat beberapa judul yang berkaitan dengan tulisan ini, yaitu:

1. **Hikmah Fauziah Zahrin** dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan dan Kotak Iklan Sepeda Motor yang digunakan tanpa seizin Pemegang Hak (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst)”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2020. Hasil penelitian, yaitu papan dan kotak iklan sepeda motor ini memiliki metode baru sehingga memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak

perlindungan paten, akibat hukum bagi pelaku yang menggunakan paten tersebut adalah melanggar ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU Paten.

2. **Muhammad Hafiz** dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pelanggaran Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten”, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, tahun 2016. Hasil penelitian, yaitu pihak lain selain pemegang paten tidak dapat membuat, menggunakan atau menjual produk yang telah diberi paten. Apabila terjadi pelanggaran paten, maka pemegang paten dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Selain itu, dapat juga ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan tanggung jawab perdata atas pelanggaran hak paten dalam putusan Nomor 332K/Pdt.Sus/2011, pelaku dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melanggar Pasal 131 UU Paten.
3. **Mieke Novice Rulendari** dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Paten Konstruksi Sarang Laba-Laba yang digunakan tanpa izin oleh Perusahaan Lain”, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, tahun 2020. Hasil penelitian, yaitu bentuk perlindungan hukum atas tindakan penggunaan hak paten Konstruksi Sarang Laba-Laba tanpa izin pemegang paten menurut UU Paten dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan hak paten

konstruksi sarang laba-laba tanpa izin, yaitu dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 161 UU Paten serta penghapusan paten yang diatur pada Pasal 130 dan Pasal 132 UU Paten. Upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara litigasi (melalui lembaga pengadilan) dan non litigasi (melalui diluar pengadilan).

Berdasarkan hasil penelusuran yang ditemukan di atas, maka tidak terdapat kesamaan dengan judul, rumusan masalah, maupun tujuan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitian hukum normatif dengan menelaah pembekuan sementara paten dapat dijadikan sanksi dalam penyelesaian sengketa paten dan perlindungan hukum terhadap pemegang paten dalam pembekuan sementara paten. Penulis menyatakan bahwa penulisan penelitian hukum yang diteliti oleh penulis belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan hasil karya asli dari penulis yang dapat dipertanggungjawabkan originalitasnya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang pada hakikatnya menganalisis hukum yang berlaku sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat dan menjadi pedoman berperilaku setiap orang.⁹ Penelitian hukum normatif dapat dikatakan

⁹ Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV. ALFABETA, Bandung, hlm.66

juga sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁰ Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemui dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Konsep hukum dapat juga ditemukan dalam undang-undang.¹¹

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2000 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
- 3) Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm.56

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, KENCANA, Jakarta, hlm.178

4) Putusan Nomor: 25/G/2020/PTUN.KT

- b. Bahan hukum sekunder, antara lain buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, skripsi hukum dan kamus hukum. Wawancara dengan ahli hukum sebagai narasumber yang memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder.
- c. Bahan non-hukum, antara lain buku teks seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berita online non-hukum, dan situs daring yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

Untuk melengkapi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum, penulis juga telah melakukan wawancara pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan Bapak Johan Komala Siswoyo, S.H. selaku Operator Kekayaan Intelektual.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka adalah menelaah informasi tertulis mengenai hukum yang diperlukan untuk penelitian hukum normatif dan informasi tersebut berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹²

¹² Ishaq, *Op, cit.*, hlm.123

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun non-hukum. Bahan hukum yang telah diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan efektif. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan perskripsi atau penilaian mengenai apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut aturan hukum terhadap pemberlakuan pembekuan sementara paten dalam perspektif UU Paten.¹³

¹³ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm.71

BAB II

PENERAPAN PEMBEKUAN SEMENTARA PATEN DALAM PELANGGARAN PATEN BERDASARKAN UU PATEN

A. Pembekuan Sementara

Pembekuan sementara adalah salah satu jenis sanksi administratif yang telah diatur dalam undang-undang. Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.¹⁴ Sanksi merupakan salah satu instrumen untuk memaksakan agar tingkah laku masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sanksi administratif bisa berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan kegiatan usaha.¹⁵

Pembekuan berasal dari kata 'beku' yang berarti tidak berlaku lagi, tetapi belum dicabut.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, pembekuan sementara adalah sanksi yang dikenakan apabila terjadi suatu pelanggaran yang membuat objek dari pelanggaran tersebut tidak dapat beroperasi tetapi dalam artian belum dicabut dan masih dalam tahap dibekukan. Misalnya pembekuan salah satu organisasi, maka organisasi tersebut tidak

¹⁴ Erizka Permatasari, 2021, "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata dan Administratif", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-4be012381c490> diakses pada 28 Januari 2022

¹⁵ Ady, 2016, "Jenis-Jenis Sanksi Administratif yang mengancam Pengusaha", <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-sanksi-administratif-yang-mengancam-pengusaha-4576540b1031f5> diakses pada 28 Januari 2022

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pembekuan> diakses pada 28 Januari 2022

dapat berjalan untuk sementara sampai proses pemberian sanksi pembekuan tersebut dicabut oleh yang berwenang.

Pengertian lain terkait pembekuan sementara, yaitu sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan adalah:¹⁷

“Sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu”

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) Pasal 79 menguraikan bahwa sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.¹⁸ Salah satu undang-undang yang mengatur sanksi pembekuan sementara, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disingkat UU Partai Politik). Dalam UU Partai Politik, apabila partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, maka akan diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan.¹⁹

¹⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 79

¹⁹ Lihat Pasal 48 UU Partai Politik

Selain dari UU Partai Politik, banyak peraturan di Indonesia yang menerapkan sanksi administratif berupa pembekuan dalam hal ini untuk waktu pembekuannya bisa bersifat sementara atau tanpa waktu. Lembaga yang menggunakan pembekuan sebagai sanksi adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK telah banyak memberikan sanksi pembekuan kepada perusahaan yang dianggap telah melanggar peraturan OJK dalam menjalankan kegiatan usahanya.

B. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum atas suatu karya yang berasal dari kemampuan intelektual seorang pencipta atau penemu.²⁰ O.K. Saidin mengemukakan pengertian HKI adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, yaitu hasil kerja rasio yang menalar, dan hasil kerja itu berupa benda immaterial.²¹ HKI berkaitan dengan tiga elemen, sebagai berikut ini:²²

- a. Hukum memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau penemunya;
- b. Hak tersebut timbul sebagai apresiasi atas usaha manusia bersumber dari kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual menghasilkan nilai ekonomi.

²⁰ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm.2

²¹ Nih Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm.19

²² Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*, Madina Semarang, Semarang, hlm.6

HKI adalah hak keperdataan yang melekat pada diri pencipta atau inventor.²³ Hukum memberikan hak eksklusif sebagai bentuk apresiasi bagi para inventor dan pencipta HKI. Agar orang-orang yang kreatif termotivasi untuk terus melatih kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk menunjang kebutuhan manusia yang semakin bertambah tiap harinya. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi apabila terjadi pelanggaran hak terhadap penemuan pencipta atau inventor.²⁴

Karya-karya di bidang kekayaan intelektual meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, teknologi, sastra, atau pun tradisional suatu wilayah.²⁵ Kekayaan intelektual ini bukan lahir secara langsung, tetapi tentu saja memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Pengorbanan yang banyak tersebut menjadikan kekayaan intelektual patut diberikan perlindungan hukum dan kekayaan intelektual tersebut pastinya menghasilkan sebuah nilai. Nilai yang bermanfaat bagi banyak masyarakat. Selain nilai, muncul manfaat ekonomi juga yang membuat karya intelektual tersebut menjadi lebih berharga.²⁶

HKI dapat dikategorikan sebagai benda (*zaak* dalam bahasa Belanda) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Menurut L.J Van

²³ Winner Sitorus dkk, *Intellectual Property Rights Protection on Dance and Song as an Traditional Cultural Expression in South Sulawesi Under National and Internaional Law*, IPR-Review, Vol.03, Nomor 01 Januari 2020, hlm.187

²⁴ Anis Mashdurohatun, *Loc.cit.*

²⁵ Abdul Atsar, 2018, *MENGENAL LEBIH DEKAT HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm.3

²⁶ *Ibid.*,

Apeldorn benda dalam arti yuridis merupakan objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi digunakan subjek hukum (orang atau badan hukum) dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum, karena sesuatu itu (objek dapat dikuasai oleh subjek hukum). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat 'dihaki' oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi.²⁷

2. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan HKI berawal dari teori hukum alam yang mengatakan bahwa kekayaan intelektual memiliki kepemilikan mutlak.²⁸ Teori ini mendukung agar pemerintahan dalam suatu negara dapat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hukum kekayaan intelektual. Pemerintah adalah alat negara yang memiliki fungsi untuk memberikan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan memberikan perlindungan dan promosi terhadap segala karya-karya anak bangsa. Salah satunya dalam perlindungan dan promosi terhadap karya-karya intelektual.

Perlindungan terhadap HKI memiliki beberapa dasar pembenaran. Menurut Robert C. Sherwood terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan perlunya perlindungan HKI, yaitu:²⁹

- a. *Reward Theory* menjelaskan bahwa diberikan *reward* atau penghargaan kepada pencipta atau penemu atas hasil penemuan

²⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Op.cit.*, hlm.2

²⁸ Maria Alfons, 2017, "*Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, Nomor 03 September 2017, hlm. 309

²⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Op.cit.*, hlm.8

yang telah dilakukan. Penghargaan dapat berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektual dan perlindungan hak.

- b. *Recovery Theory* menjelaskan bahwa hasil ciptaan penemu atau pencipta tidak lepas dari pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya sehingga diperlukan kesempatan bagi penemu atau pencipta untuk memperoleh kembali apa yang sudah dihasilkannya.
- c. *Incentive Theory* menjelaskan bahwa untuk diperlukan banyak modal dalam pengembangan kreativitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang sehingga diperlukan tunjangan insentif yang dapat memberikan dorongan sehingga penelitian penemu dapat berlanjut dan menghasilkan manfaat.
- d. *Risk Theory* menjelaskan bahwa selama proses penelitian penemu pasti ada risiko yang harus dihadapi. Risiko tersebut bertujuan agar ditemukan atau dilakukan perbaikan terhadap hasil ciptaan tersebut agar menjadi ciptaan yang lebih baik. Wajar diberikan perlindungan terhadap kegiatan penelitian yang mengandung risiko.
- e. *Economic Growth Stimulus Theory* bahwa hak milik intelektual merupakan penunjang dalam membangun sistem perekonomian. HKI ini dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Masyarakat barat serta masyarakat industri negara maju yang memelopori perkembangan sistem hukum HKI ini sangat fokus menyikapi perlindungan hukumnya sehingga perlindungan hukum terhadap kekayaan

intelektual sangat penting. Hal tersebut dikarenakan karya-karya dihasilkan dalam ruang lingkup HKI baik berupa karya seni, sastra, penemuan teknologi, desain, merek dan karya HKI lainnya adalah murni dihasilkan dari kecerdasan intelektual manusia yang tentunya melewati proses yang panjang, membutuhkan perjuangan dan usaha, baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya.³⁰ Karya-karya yang masuk dalam lingkup HKI telah memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang, singkatnya HKI adalah pendorong kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi sehingga untuk mengapresiasi pencipta atau penemu maka muncul hak eksklusif.³¹ Adapun tujuan perlindungan HKI secara umum meliputi:³²

- a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
- b. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
- c. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;
- d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
- e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Perlindungan hukum dalam konteks HKI, dibagi menjadi hak atas kekayaan intelektual itu sendiri dan bentuk fisik dari hak tersebut. Dalam kerangka HKI, yang mendapat perlindungan hukum (hak eksklusif) adalah

³⁰ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Loc.cit.*

³¹ Winner Sitorus dkk, *Op.cit.*, hlm.190.

³² Krisnani Setyowati dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI-IPB, Bogor, hlm.3

haknya, sedangkan jelmaan dari hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berwujud (benda materil). Contohnya hak cipta buku hasil jelmaan atau materiil dari hak cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar-eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam kategori benda materiil (benda berwujud).³³ Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa *Intellectual property* atau kekayaan intelektual yang juga disebut *intellectual property rights* termasuk ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangibile assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yaitu:³⁴

- a. *Industrial Property Rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industry yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret* atau *know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*), dan;
- b. *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Contoh: film, lukisan, novel, program komputer, tarian dan sebagainya.

Konsep perlindungan kekayaan intelektual mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keberadaan HKI memiliki peran dalam membangun hubungan antar manusia dan antar negara. Apabila dalam pelaksanaan sistem perlindungan kekayaan intelektual suatu negara berjalan dengan baik terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan.³⁵

- a. Memajukan teknologi negara;

³³ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Op.cit.*, hlm.20

³⁴ *Ibid.*, hlm.21

³⁵ Abdul Atsar, *Op.cit.*, hlm.5

- b. Menciptakan hubungan perdagangan dan investasi antar negara;
- c. Memberikan kesempatan kepada setiap perusahaan negara untuk bersaing secara internasional;
- d. Mendukung promosi dari karya-karya kekayaan intelektual;
- e. Mengembangkan nilai sosial budaya;
- f. Memajukan kegiatan ekspor dalam taraf internasional.

3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam *TRIPS Agreement*, khususnya dalam *Articles 9* sampai 40 jenis-jenis HKI yang dilindungi digolongkan dalam beberapa, antara lain ³⁶ Hak Cipta (*Copyrights*), Merek (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain Industri (*Industrial Design*), Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*), Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/*Trade Secret* dan Pengendalian Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, Indonesia telah menjadi anggota *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disingkat WIPO).³⁷ WIPO adalah salah satu badan khusus

³⁶ Abdul Atsar, *Op.cit.*, hlm.26-27

³⁷ Cek HKI, "Sepak Terjang Indonesia di WIPO", <https://cekhki.id/sepak-terjang-indonesia-di-wipo/> diakses pada 5 Januari 2022

yang ada di *United Nations* (UN). WIPO didirikan pada tahun 1967 untuk mendorong kreatifitas setiap individu dan memasarkan perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia.³⁸ Memasuki tahun 2000-an setelah Indonesia menjadi anggota WIPO, Indonesia semakin banyak meratifikasi beberapa *International Convention / Agreement / Treaties*, antara lain:³⁹

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- b. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- c. *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
- d. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.
- e. *Trademark Law Treaty* (TLT) telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.
- f. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (*Berne Convention*) telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.

³⁸ Yangki Suara, "Indonesia, WIPO, dan SDGs", <http://sdgcenter.unpad.ac.id/indonesia-wipo-dan-sdgs/> diakses pada 5 Januari 2022

³⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Op.cit.*, hlm.17

- g. *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2002.

Hasil dari ratifikasi *International Convention/Agreement/Treaties* telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Cipta

Terdapat beberapa prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam HKI, antara lain:⁴⁰

- a. Prinsip sebagai hak eksklusif, yaitu hak khusus yang diberikan oleh HKI dan yang berhak hanya orang yang menciptakan atau menemukan kekayaan intelektual tersebut. Selain itu, ada pemegang hak yang juga dapat memiliki hak eksklusif untuk

⁴⁰ Sufiarina, 2012, "*Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI*", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.3, Nomor 2, Jakarta, hlm.270-272

menghindari orang lain untuk membuat, menggunakan atau melakukan sesuatu tanpa izin.

- b. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran artinya seseorang yang ingin mendapatkan perlindungan terhadap kekayaan intelektualnya, maka harus melakukan pendaftaran agar kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan dari negara. Jenis HKI yang mewajibkan untuk melakukan pendaftaran adalah merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Prinsip pendaftaran ini berlaku dalam semua regulasi HKI di seluruh dunia sehingga apabila pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang dan tidak memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum HKI yang berlaku.
- c. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial bahwa sistem HKI mengatur bahwa yang perlindungan hukum yang diberikan memiliki sifat teritorial, artinya perlindungan hukum diberikan sesuai dengan tempat dilakukan pendaftaran.
- d. Prinsip adanya pemisahan antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat dalam benda tertentu bahwa belum tentu seseorang yang menguasai benda fisik memiliki hak eksklusif dari benda tersebut. Contohnya seseorang membeli sebuah album musik, maka orang itu hanya berhak atas album (benda secara fisik) yang telah dibelinya untuk penggunaan secara pribadi.

- e. Prinsip perlindungan HKI bersifat terbatas, yaitu jangka waktu perlindungan HKI tidak berlaku selamanya, ada jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan dapat diperpanjang tetapi tetap tidak bersifat selamanya. Tujuan pembatasan perlindungan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses HKI tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas HKI tersebut.
- f. Prinsip HKI yang jangka waktu perlindungannya telah selesai berubah menjadi *public domain* diartikan bahwa HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang memiliki kebebasan untuk memanfaatkan HKI yang telah berakhir waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. Contohnya perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar *royalty* bagi pihak *licensee* tidak boleh dilakukan jika jangka waktu perlindungan HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut telah berakhir.

C. Paten

1. Dasar Hukum Paten

Di Indonesia Paten diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Secara internasional dasar hukum pengaturan Paten adalah *Paris Convention*, *Paten Cooperation Treaty (PCT)*, *European*

Patent Convention (EPC), dan *TRIPs Agreement*. Beberapa peraturan hukum terkait Paten, antara lain:⁴¹

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten.
- c. Permenkumham Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten
- d. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten.

2. Pengertian Paten

Pada Pasal 1 Angka 1 UU Paten didefinisikan bahwa:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”⁴²

⁴¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, hlm.14

⁴² Lihat Pasal 1 Angka 1 UU Paten

Paten yang dipakai dalam istilah Indonesia berasal dari bahasa Belanda *octrooi*, yang berasal dari bahasa latin *auctor/auctorizare* artinya dibuka. Maksud dibuka adalah suatu penemuan yang diberi paten menjadi terbuka bagi masyarakat secara umum.⁴³ Dalam bahasa Inggris, Paten (*patent*) juga berarti terbuka. Terbuka berhubungan dengan invensi yang dimohonkan paten. Terbuka dalam paten adalah pada saat permohonan paten, penemu atau pihak yang mendaftarkan juga wajib melampirkan rahasia invensi yang akan didaftarkan harus diuraikan dalam spesifikasi paten.⁴⁴

Teknologi yang dimaksud dalam bidang paten mencakup semua bentuk-bentuk teknologi, baik dari teknologi yang sangat sederhana sampai yang paling mutakhir.⁴⁵ Pengertian dari hak eksklusif pada paten adalah hak untuk menggunakan dan menjalankan paten yang dimiliki dan berhak melarang pihak lain dari menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyerahkan paten tersebut.⁴⁶ Dalam hal ini yang berhak menguasai paten adalah inventor itu sendiri atau pihak lainnya yang

⁴³ Abdul Atsar, *Op.cit.*, hlm.45

⁴⁴ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm.70

⁴⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, "*Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Paten*", Jakarta, hlm.13

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.15

menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Maksud dari pihak lain yang menerima lebih lanjut hak inventor seperti karena proses pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian-perjanjian tertulis, ataupun karena melalui proses lisensi.⁴⁷

Pengertian lain dari paten adalah hak khusus yang diberikan kepada penemu dari negara atas hasil penemuannya di bidang teknologi, selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Syarat paten yang diberikan hak adalah penemuan baru, yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.⁴⁸

3. Subjek dan Objek Paten

Subjek paten atau yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan yang diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 13 UU Paten meliputi:⁴⁹

- a. Perorangan, yaitu inventor,
- b. Beberapa orang jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, dan
- c. Perusahaan (pihak pemberi kerja) jika suatu invensi dihasilkan dari sebuah hubungan kerja, kecuali diperjanjikan lain.

⁴⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op.cit.*, hlm.100

⁴⁸ Anis Mashdurohatun, *Op.cit.*, hlm.61

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.74

Pasal 1 Angka 3 UU Paten memberikan definisi inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang bersama-sama melaksanakan suatu ide yang diwujudkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.⁵⁰ Hubungan hukum antar subjek paten dapat timbul dari hubungan kerja. Pada Pasal 12 UU Paten, invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja maka pihak yang berhak atas pemegang paten ialah pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.⁵¹ Tetapi tetap diperhatikan bahwa pihak yang menghasilkan invensi tersebut berhak menerima imbalan sesuai dengan yang diperjanjikan karena didalam HKI dikenal dengan manfaat ekonomi.⁵² Dalam Pasal 12 UU Paten ini mengatur hubungan kerja dalam pihak swasta.

Pada Pasal 13 UU Paten, hubungan kerja dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah maka yang berhak memegang paten, yaitu secara bersama-sama baik oleh instansi pemerintah dan inventor pribadi yang membuat.⁵³ Setelah invensi yang dihasilkan dipasarkan maka pemegang paten bersama-sama berhak mendapat imbalan atas invensi dari sumber penerimaan negara bukan pajak.⁵⁴

Dalam paten dikenal juga istilah pemakai terdahulu. Pemakai terdahulu adalah pihak yang menjalankan invensi pada saat invensi yang sama diajukan permohonan oleh pihak lain dan permohonan pihak tersebut

⁵⁰ Lihat Pasal 1 Angka 3 UU Paten

⁵¹ Lihat Pasal 12 Ayat 1 UU Paten

⁵² Lihat Pasal 12 Ayat 3 UU Paten

⁵³ Lihat Pasal 13 Ayat 1 UU Paten

⁵⁴ Lihat Pasal 13 Ayat 2 UU Paten

diberikan paten.⁵⁵ Pemakai terdahulu dapat diakui apabila mengajukan permohonan sebagai pemakai terdahulu kepada Menteri.⁵⁶ Pemakai terdahulu tidak berhak mengalihkan hak kepada pihak lain, baik melalui lisensi atau pengalihan-pengalihan hak yang telah diatur dalam UU Paten, kecuali karena pewarisan.⁵⁷

Invensi berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Paten adalah ide inventor baik perorangan atau beberapa orang yang dituangkan ke dalam suatu invensi di bidang teknologi baik berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.⁵⁸ Cara yang bisa dilakukan untuk menghasilkan sebuah invensi adalah:⁵⁹

- a. Eksplorasi invensi dengan penemuan cara baru melalui kreativitas ide yang dimiliki manusia dalam proses pengembangan ide seseorang adalah bentuk dari sebuah invensi yang dapat dilindungi paten. Invensi yang dilindungi adalah invensi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Pengembangan invensi melalui penelitian dan menghasilkan sebuah invensi baru, maka hasil pengembangan tersebut dapat didaftarkan sebagai sebuah invensi baru.

Selain inventor, paten dapat diberikan kepada pihak lain dengan persetujuan inventor yang dikenal dengan sebutan pemegang paten. Pasal 1 Angka 6 UU Paten memberikan definisi bahwa:

“Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.”⁶⁰

⁵⁵ Lihat Pasal 14 Ayat 1 UU Paten

⁵⁶ Lihat Pasal 15 Ayat 1 UU Paten

⁵⁷ Lihat Pasal 15 Ayat 1 UU Paten

⁵⁸ Lihat Pasal 1 Angka 2 UU Paten

⁵⁹ Khoirul Hidayah *Op.cit.*, hlm.70

⁶⁰ Lihat Pasal 1 Angka 6 UU Paten

Pemegang Paten memiliki hak memberikan lisensi kepada pihak lain. Pemberian lisensi dilaksanakan berdasarkan perjanjian lisensi, baik eksklusif maupun non-eksklusif.⁶¹ Perjanjian lisensi eksklusif adalah perjanjian yang diberikan hanya kepada 1 (satu) pihak lisensi, dan/atau dalam wilayah tertentu.⁶² Sedangkan perjanjian lisensi non-eksklusif adalah perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa pihak lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.⁶³

Perjanjian lisensi ini pada dasarnya harus tetap mengikuti ketentuan dalam Pasal 1320 dan 1338 BW, apabila telah mengikuti ketentuan ini maka perjanjian lisensi tersebut dianggap sah dan dinyatakan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.⁶⁴ Perjanjian lisensi ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶⁵ Jangka waktu lisensi berlaku sesuai dengan jangka waktu paten. Jangka waktu lisensi tidak dapat melebihi jangka waktu pemberian perlindungan paten. Selama ada perjanjian lisensi dengan pihak lain, pemegang paten atau inventor tetap memiliki hak untuk melaksanakan patennya. Dalam perjanjian lisensi, tidak diperbolehkan adanya pembatasan atau pun memperjanjikan sesuatu yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia.⁶⁶

Dalam realita, sering kali ditemui pemegang paten membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan paten tanpa

⁶¹ Insan Budi Maulana dkk, 2021, *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan HKI*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, hlm.70

⁶² Lihat Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) UU Paten

⁶³ Lihat Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) UU Paten

⁶⁴ Insan Budi Maulana dkk, *Loc.cit.*

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Insan Budi Maulana dkk, *Op.cit.*, hlm. 71

menyebut bahwa perjanjian kerja sama tersebut adalah perjanjian lisensi. Perjanjian kerja sama itu tetapi dikatakan sah dan mengikat antar pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 BW yang memberikan kebebasan berkontrak.⁶⁷ Namun apabila dalam perjanjian tersebut ditemukan ketentuan-ketentuan yang menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berhak untuk mengawasi dan menindaklanjuti masalah tersebut.⁶⁸

Objek dari paten adalah invensi yang dihasilkan oleh inventor. Invensi harus mempunyai karakter teknis yang artinya invensi tersebut berhubungan dengan bidang teknologi, invensi merupakan solusi untuk masalah teknologi, dan didefinisikan dalam suatu fitur teknis.⁶⁹ Adapun invensi yang tidak dapat diberi paten, yaitu:⁷⁰

- a. Pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaan invensi tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Pelaksanaan invensi tersebut diterapkan kepada manusia dan/atau hewan. Maksud dari pelaksanaan adalah pemeriksaan, perawatan, dan/atau pembedahan;
- c. Invensi berkaitan dengan ilmu matematika yang biasanya tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan teknologi;
- d. Semua makhluk hidup tidak dapat dipatenkan kecuali jasad renik.
- e. Proses memproduksi tanaman atau hewan, misalnya cangkok, teknik stek atau penyerbukan.

⁶⁷ Insan Budi Maulana dkk, *Op.cit.*, hlm.73

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op.cit.*, hlm.17

⁷⁰ *Ibid.*,

- f. Program dalam komputer yang hanya memiliki program tanpa memiliki instruksi teknis dan tidak dapat berfungsi dalam penyelesaian permasalahan.

Objek paten terdiri dari dua jenis, yaitu paten dan paten sederhana.

Paten adalah paten yang memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Dalam sistem paten, invensi yang dapat diberikan perlindungan paten meliputi proses, metode menjalankan proses serta alat untuk menjalankan proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*.⁷¹ Sementara itu, Paten Sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.⁷²

4. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Pada Pasal 22 dan Pasal 23 UU Paten, jangka waktu perlindungan paten, yaitu:⁷³

- a. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun
- b. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun

⁷¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op.cit.*, hlm.104

⁷² Lihat Pasal 3 Angka 2 UU Paten

⁷³ Khoirul Hidayah *Op.cit.*, hlm.76

Perlindungan jangka waktu yang diberikan mulai dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Pemerintah mempertimbangkan jangka waktu perlindungan paten sederhana lebih singkat karena dalam paten sederhana secara umum produk atau alat yang dihasilkan menggunakan cara yang lebih sederhana sehingga proses pembuatannya waktunya relatif singkat, biaya relatif lebih murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana sehingga jangka waktu perlindungan selama 10 tahun dinilai sudah cukup untuk menikmati hak ekonomis.

5. Pelanggaran Hak Paten

Pelanggaran hak paten diatur dalam Pasal 160, yaitu:⁷⁴

Setiap Orang tanpa persetujuan Pemegang Paten dilarang:

- a. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan/atau
- b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam kasus pelanggaran HKI sering ditemui pelanggar terhadap penggunaan ciptaan atau temuan yang digunakan tanpa ada izin atau lisensi dari pihak pemegang hak paten tersebut. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak penerima untuk menjalankan invensi dari pemegang paten tersebut. Apabila ada pihak yang menggunakan invensi tanpa lisensi, maka hal tersebut termasuk

⁷⁴ Lihat Pasal 160 UU Paten

pelanggaran hak paten dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam UU Paten.

Penggunaan invensi tanpa lisensi dapat digugat sebagai perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 BW. Biasanya pihak yang menderita kerugian melakukan teguran terlebih dahulu kepada pihak yang melanggar. Dalam praktik, teguran dilakukan dengan mengumumkan di koran atau berita mengenai ada dugaan pelanggaran hukum terhadap HKI.⁷⁵ Apabila teguran tersebut tetap diabaikan dan pelanggaran masih dilakukan, maka bisa dilanjutkan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Pengalihan hak atas paten dapat beralih karena pewarisan dan dapat dialihkan melalui hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷⁶ Maksud dari pengalihan hak atas paten dapat beralih karena sebab-sebab lain adalah putusan dari Pengadilan yang putusannya memberikan perubahan kepemilikan paten yang dalam proses sengketa.⁷⁷ Contohnya, paten Z dimiliki oleh Andi kemudian Andi telah meninggal dunia dan perusahaan dari Andi melakukan kesepakatan agar paten Z dialihkan kepada Hery. Paten Z ini dialihkan tanpa sepengetahuan ahli waris Andi dalam hal ini sebenarnya yang berhak terhadap paten tersebut adalah ahli

⁷⁵ Sujana Donandi, 2019, *HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS LAW IN INDONESIA)*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm.132

⁷⁶ Lihat Pasal 74 UU Paten

⁷⁷ Insan Budi Maulana dkk, *Op.cit.*, hlm.69

waris Andi karena apabila seseorang meninggal dunia maka terjadi pewarisan sehingga seharusnya paten Z untuk beralih kepada ahli waris Andi. Dalam kejadian ini, pengalihan paten Z kepada Hery dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum karena tanpa diketahui dan tidak ada persetujuan dari ahli waris Andi sehingga terjadi sengketa di pengadilan dan pengadilan tersebut memutuskan paten Z tetap dimiliki oleh ahli waris Andi. Pengalihan hak atas paten harus didukung dengan adanya dokumen asli Paten sebagai bukti bahwa pihak yang mengalihkan merupakan pihak yang berwenang dan memiliki hal dalam paten, apabila tidak dapat melengkapi dokumen asli Paten, maka tidak dapat dilakukan pengalihan dan bisa menjadi pelanggaran paten.⁷⁸

Selain itu, dalam hal pendaftaran paten biasanya dilakukan pemeriksaan terkait persyaratan yang harus dipenuhi seperti syarat kebaruan (*novelty*), langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, penemuan tersebut tetap dapat hak paten yang digolongkan sebagai *patent fraud* dan hak perlindungan paten itu batal demi hukum. Umumnya, inventor yang curang akan menuduh pihak lain telah melakukan pelanggaran hak paten dengan tujuan menjadi penguasaan pasar.⁷⁹

⁷⁸ Insan Budi Maulana dkk, *Op.cit.*, hlm.69

⁷⁹ Edmon Makarim, 2018, "*Mencegah Penyalahgunaan Paten*", <https://law.ui.ac.id/v3/mencegah-penyalahgunaan-paten/> diakses pada 28 Januari 2022

D. ANALISIS PENERAPAN PEMBEKUAN SEMENTARA PATEN

1. Hubungan Hukum antara Pemegang Paten dan Inventor

Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSSL) yang ditemukan oleh Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto pada tahun 1976 telah dikembangkan bersama pakar Institut Teknologi Bandung pada tahun 1996. Kemudian KSSL didaftarkan permohonan paten pada tahun 2004 oleh PT. Katama Suryabumi.⁸⁰ KSSL adalah sistem pondasi bawah bangunan yang memiliki daya tahan yang stabil, bisa menahan gempa, dan penggunaan bahan bangunan yang hemat dibandingkan pondasi yang lain.⁸¹ KSSL ini memiliki bentuk menyerupai sarang laba-laba.

Terkait dengan KSSL, telah terjadi hubungan hukum antara PT. Katama Suryabumi sebagai pemegang paten dan Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto sebagai inventor dan co-inventor. PT. Katama Suryabumi, Ir. Ryantori, dan Ir. Sutjipto ketiganya adalah subjek hukum dari hubungan hukum yang terjadi. Hubungan hukum ketiganya dimulai pada 31 Oktober 2003 yang di mana Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto melakukan pengalihan hak kepada PT. Katama Suryabumi. Adapun hak yang diserahkan, yaitu (1) hak untuk mengajukan permohonan, dan (2) hak untuk memperluas paten. Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto melakukan pengalihan hak ini dengan alasan domisili keduanya pada saat itu di Surabaya sedangkan PT. Katama Suryabumi berdomisili di Jakarta. Pengalihan hak ini telah diketahui juga

⁸⁰ Builder Indonesia, 2021, "*Konstruksi Sarang Laba-Laba, Kelemahan dan Kelebihannya*", <https://www.builder.id/konstruksi-sarang-laba-laba/> diakses pada 27 April 2022

⁸¹ *Ibid.*,

oleh DJKI dan surat pengalihan hak (*assignment*) tersebut telah ditandatangani oleh Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto.

Berdasarkan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (selanjutnya disingkat BW), kebendaan terbagi menjadi 2, yaitu bertubuh dan tidak bertubuh. Paten tergolong ke dalam golongan benda tidak bertubuh atau lebih tepatnya benda tidak berwujud. Paten sebagai benda tidak berwujud sama dengan hak kebendaan pada umumnya, yaitu dapat dimiliki, dialihkan kepada pihak lain, dan dapat juga dijadikan sebagai jaminan.⁸² Sementara itu, dalam UU Paten terkait pengalihan hak paten diatur pada Pasal 74 yang di mana hak atas paten dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UU Paten, pengalihan hak yang dilakukan antara Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto kepada PT. Katama Suryabumi, yaitu perjanjian tertulis. Pengalihan HKI tidak dapat dilakukan secara lisan, harus dengan tertulis, yaitu perjanjian dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan.⁸⁴ Dalam hukum, perjanjian diatur di dalam BW pada Pasal 1313, yaitu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸⁵

⁸² Syafrida, 201, "*Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing*", ADIL, Vol.10, Nomor 1, hlm. 94

⁸³ Lihat Pasal 74 Ayat 1 UU Paten

⁸⁴ Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, 2021, "*Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0*", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.4, Nomor 1 Februari 2021, hlm.64

⁸⁵ Lihat Pasal 1313 BW

Di dalam BW tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian harus dilakukan secara tertulis, perjanjian juga tetap dapat dilaksanakan secara lisan. Biasanya orang membuat perjanjian secara tertulis agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dikarenakan ada bukti fisik seperti akta di bawah tangan dan akta autentik. Pada intinya baik tertulis maupun lisan, semua perjanjian tetap sah sepanjang memenuhi syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.⁸⁶

Pengalihan hak atas paten harus disertai dokumen asli paten berikut hal lain yang berkaitan dengan paten dan pengalihan hak atas paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.⁸⁷ Pengalihan hak dalam paten yang beralih hanya hak ekonomis sedangkan hak moral tetap melekat pada diri inventor dan co-inventor.⁸⁸ Pengalihan HKI biasanya bertujuan untuk komersial, yaitu pemanfaatan paten oleh pihak lain dengan izin berdasarkan perjanjian untuk turut memanfaatkan hak ekonomi atas hasil karya intelektual tersebut.⁸⁹

PT. Katama Suryabumi sebagai penerima hak paten tersebut kemudian melakukan permohonan paten, maka dari itu KSSL telah mendapat sertifikat paten dengan ID 0 018 808 atas nama PT. Katama

⁸⁶ Lihat Pasal 1320 BW

⁸⁷ Lihat Pasal 74 Ayat 2 dan 3 UU Paten

⁸⁸ Tasya Safiranita Ramli dan Sherly Ayuna Putri, 2018, "*Tinjauan Hukum Perbedaan Pengalihan*

Hak Paten dengan Perjanjian Lisensi pada Hukum Perdata", Dialogia Iuridica, Vol.10, Nomor 1, November 2018, hlm. 99

⁸⁹ Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, 2021, "*Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0*", *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol.4, Nomor 1 Februari 2021, hlm. 64

Suryabumi sebagai Pemegang Paten dan Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto sebagai inventor dan co-inventor. Dalam sertifikat paten, KSSL mendapat perlindungan paten selama 20 tahun dimulai sejak 28 Januari 2004. Sertifikat paten sebagai bukti tanda hak atas paten, dengan sertifikat paten juga dapat memberikan kekuatan perlindungan hukum ketika terjadi persengketaan.⁹⁰ Sertifikat paten yang diberikan kepada inventor memberikan hak monopoli (*exclusive right/monopoly patent right*) kepada inventor atau pemegang paten. Dalam hal ini, pemegang paten PT. Katama Suryabumi berhak mempergunakan haknya dan memiliki hak untuk melarang siapapun yang tanpa seizinnya menggunakan KSSL. Hak monopoli ini dibatasi ruang lingkungannya, yaitu hanya terkait perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tujuan industri dan perdatangan, serta paten KSSL ini memiliki jangka waktu perlindungan yang tidak bersifat selamanya.⁹¹ Sesuai dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan selama 20 tahun, KSSL berarti digolongkan sebagai paten yang memenuhi syarat, yaitu invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.⁹² Adanya surat pengalihan hak, timbul hubungan hukum antara pemegang inventor dan inventor dan co-inventor.

PT. Katama Suryabumi selaku pemegang paten memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan (*annual fee*) paten kepada negara dari

⁹⁰ Yoyon M Darusman, 2016, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional", *Yustisia*, Vol.5, Nomor 1 Januari-April 2016, hlm.208

⁹¹ Abdul Atsar, *Op.cit.*, hlm.46

⁹² Lihat Pasal 3 UU Paten

tahun 2004 sesuai dengan ketentuan kewajiban pemegang paten yang diatur dalam Pasal 21 UU Paten. Apabila pemegang paten tidak melakukan kewajibannya dalam membayar biaya tahunan, maka paten tersebut dapat batal demi hukum.⁹³ Pembayaran biaya tahunan paten tersebut kepada DJKI bermaksud untuk mempertahankan paten agar tetap terlindungi oleh negara.⁹⁴

Selain itu, PT. Katama Suryabumi memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto sebagai inventor dan co-inventor. Royalti adalah sesuatu yang harus dibayar kepada inventor dan co-inventor dikarenakan hasil penemuan mereka digunakan. Inventor dan co-inventor memiliki hak dalam hubungan hukum ini, yaitu hak moral dan hak untuk menerima royalti. Hak moral adalah hak untuk dicantumkan nama inventor dan co-inventor dalam sertifikat paten. Pemberian royalti atau imbalan memiliki tujuan untuk mendorong minat, kreativitas, keterampilan, dan inovasi inventor dan co-inventor. Selain itu, dengan adanya pemberian lisensi dan royalti memberikan kesempatan untuk memperluas jangkauan pemanfaatan kekayaan intelektual khususnya pada bidang perekonomian.⁹⁵

Kewajiban dari Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto adalah memberikan kebebasan kepada PT. Katama Suryabumi sebagai pemegang paten

⁹³ Yoyon M Darusman, *Op.cit.*, hlm.212

⁹⁴ Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Bidang Dasar Paten, *Op.cit.*, hlm. 208

⁹⁵ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman

berhak untuk melaksanakan sendiri patennya.⁹⁶ Hak lain yang diterima oleh PT. Katama Suryabumi adalah berhak mencari peluang untuk mengembangkan KSSL menjadi produk komersial yang dapat menghasilkan hak ekonomis dan dapat melisensikan KSSL kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Terkait hal yang menjadi hak pemegang paten secara lengkap diatur dalam Pasal 19 UU Paten.

Kemudian pada 24 November 2011, Ir. Sutjipto (co-inventor) meninggal dunia sehingga secara hukum terjadi pewarisan. Pewarisan adalah peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, pewarisan terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia dan yang berhak menjadi ahli waris adalah pihak yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah.⁹⁷ Berdasarkan hal ini, maka PT. Katama Suryabumi tetap menjalankan kewajibannya untuk membayar royalti kepada ahli waris Ir. Sutjipto.

Setelah bertahun-tahun, pemegang paten maupun inventor menjalani hubungan hukum tersebut. Sengketa antara inventor dan pemegang paten dimulai pada tahun 2013 karena perbedaan cara menghitung besaran royalti. Permasalahan yang sering terjadi dalam bidang HKI adalah masalah ekonomi atau royalti, dikarenakan HKI identik sebagai benda yang dapat menghasilkan nilai ekonomis.⁹⁸ Menurut Ir.

⁹⁶ Lihat Pasal 77 UU Paten

⁹⁷ Anna Fitthria, 2017, *Analisis Pengalihan Hak Cipta melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Negeri Semarang, hlm.5

⁹⁸ Rani Pajrin, 2019, "Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek dan Hak Cipta)", Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol.1, Nomor 2 September 2019, hlm.164

Ryantori selaku inventor, perhitungan terkait royalti yang diterimanya masih kurang dan kekurangannya dianggap sebagai utang PT. Katama Suryabumi. Akibatnya PT. Katama Suryabumi sebagai pemegang inventor menahan pemberian royalti kepada Ir. Ryantori dan menyimpannya untuk diberikan kepada Ir. Ryantori apabila diminta sewaktu-waktu.

Menurut penulis, tindakan yang dilakukan PT. Katama Suryabumi ini adalah tindakan yang salah dan dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi dikarenakan PT. Katama Suryabumi menahan hak yang seharusnya Ir. Ryantori terima sebagai inventor. Penulis berpendapat seharusnya PT. Katama Suryabumi tetap memberikan royalti tersebut meskipun Ir. Ryantori masih menganggap royalti tersebut kurang. Kemudian, pihak PT. Katama Suryabumi melakukan upaya untuk melakukan perdamaian dengan membuat perjanjian antara Ir. Ryantori dan ahli waris Ir. Sutjipto untuk menentukan besaran pemberian royalti KSSL, namun hal ini tidak dapat dicapai karena Ir. Ryantori tetap memiliki perbedaan menghitung dan tetap menuntut kekurangan bayaran royalti.

Pada 7 Desember 2018, Ir. Ryantori melakukan gugatan terhadap PT. Katama Suryabumi ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perkara nomor: 60/Pdt.Sus-HKI/Paten/2018/PN Niaga Jkt. Pst. Inti dari gugatan tersebut adalah pengalihan hak atas KSSL kepada PT. Katama Suryabumi adalah cacat hukum, batal, dan tidak sah. Ir. Ryantori meminta agar sertifikat paten KSSL dengan nomor ID 0 018 808 dibekukan, namun gugatan ini tidak serius dilakukan oleh Ir. Ryantori karena baik Ir. Ryantori

secara pribadi atau pun kuasa hukum tidak ada yang hadir selama persidangan. Terkait kejadian tersebut dikenal istilah gugatan gugur yang diatur dalam pasal 124 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yakni apabila penggugat atau kuasa hukum penggugat tidak datang menghadap ke pengadilan meskipun telah dipanggil sah maka gugatan yang diajukan gugur.⁹⁹ Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Ir. Ryantori dinyatakan gugur melalui keputusan pengadilan tanggal 28 Februari 2019.

Penulis berpendapat mengenai keabsahan pengalihan hak atas paten yang dilakukan oleh inventor dan co-inventor kepada pemegang inventor dapat dilihat pada ketentuan UU Paten yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten pada Pasal 23 di mana diatur apabila permohonan paten diajukan oleh bukan inventor, maka harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas invensi tersebut.¹⁰⁰ Sama halnya setelah UU Paten yang terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten Pasal 22 bahwa permohonan paten yang diajukan oleh pemohon bukan inventor wajib disertai dengan surat pengalihan hak kepemilikan invensi.¹⁰¹ Berdasarkan hal tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa pengalihan hak atas KSSL dari Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto kepada PT. Katama Suryabumi adalah sah karena DJKI telah

⁹⁹ Lihat Pasal 124 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

¹⁰⁰ Lihat UU No 14 Tahun 2001 UU Paten lama Pasal 23 Ayat 1

¹⁰¹ Lihat Permenkumham No 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten Pasal 22

mengeluarkan sertifikat perlindungan paten secara tertulis PT. Katama Suryabumi sebagai pemegang paten.

Sebelum mengeluarkan sertifikat perlindungan paten, DJKI melakukan berbagai tahapan pemeriksaan, salah satunya adalah pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan administrasi adalah tahap pengecekan permohonan paten apakah telah memenuhi persyaratan administrasi yang diatur dalam Pasal 37 UU Paten dan Pasal 28 sampai Pasal 34 Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018.¹⁰² Hal ini berarti bahwa apabila sertifikat perlindungan paten telah dikeluarkan oleh DJKI berarti segala dokumen pendaftaran permohonan paten telah memenuhi syarat administratif sehingga surat pengalihan hak tersebut terbukti benar dan sah.

Dalam hukum perdata, penyerahan adalah penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain sehingga orang lain tersebut memperoleh milik atas benda tersebut. Penyerahan terbagi atas penyerahan secara nyata dan secara yuridis. Agar penyerahan terjadi secara sah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:¹⁰³

- a. Harus ada perjanjian yang menyatakan hak kebendaan tersebut berpindah
- b. Harus ada hubungan hukum yang menyebabkan penyerahan terjadi

¹⁰² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op.cit.* hlm. 91

¹⁰³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2008, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hlm.72

- c. Harus dilakukan oleh orang yang berwenang atau yang memang memiliki hak terhadap benda tersebut
- d. Harus ada penyerahan nyata atau yuridis

Berdasarkan penjelasan terkait syarat-syarat penyerahan, maka penyerahan hak yang dilakukan oleh Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto kepada PT. Katama Suryabumi adalah penyerahan yang sah secara yuridis karena Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto telah membuat perjanjian pengalihan hak dan telah ditandatangani oleh keduanya sehingga menurut penulis gugatan pengalihan hak yang dilakukan oleh Ir. Ryantori yang ingin meminta pengalihan hak batal demi hukum itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku karena kedua pihak inventor dan co-inventor telah melakukan penyerahan tersebut secara nyata dan yuridis sehingga tidak ada alasan yang dapat membuat pengalihan hak batal demi hukum. Pengalihan hak dapat batal demi hukum apabila salah satu atau semua syarat-syarat penyerahan tersebut tidak terpenuhi.

Sementara itu, pada 13 Desember 2018 Ir. Ryantori juga melaporkan PT. Katama Suryabumi ke DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dugaan tindak pidana paten sesuai Pasal 161 UU Paten. Pelaporan yang dilakukan oleh Ir. Ryantori bersifat delik aduan, yaitu pihak Ir. Ryantori melakukan pelaporan karena ada kerugian yang dia terima.¹⁰⁴ Kewenangan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana paten diatur dalam Pasal 159

¹⁰⁴ Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi, 2019, "Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil", *Mimbar Hukum*, Vol.31, Nomor 2 Juni 2019, hlm.179

UU Paten. Akan tetapi, setelah diselidiki oleh bidang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI tidak ditemukan tindak pidana tersebut.

Ir. Ryantori melakukan sengketa yang ketiga, di mana Ir. Ryantori menggugat lagi PT. Katama Suryabumi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 21 Mei 2019 dengan perkara wanprestasi nomor: 221/Pdt.G/2019/PN Jkt. Tim. Pokok isi gugatan tersebut, yaitu PT. Katama Suryabumi telah melakukan wanprestasi sehingga tidak dapat melakukan pemasaran KSSL dalam bentuk apapun dan meminta PT. Katama Suryabumi membayar kepada Ir. Ryantori sebesar Rp. 11. 815.437.300 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah), namun gugatan tersebut dicabut lagi oleh Ir. Ryantori dan ditetapkan melalui keputusan pengadilan tanggal 25 Juli 2019. Pencabutan gugatan merupakan hak penuh penggugat. Alasan pencabutan gugatan biasanya karena gugatan yang diajukan tidak sempurna, gugatan yang diajukan tidak kuat, atau dalil gugatan yang diajukan bertentangan dengan hukum.¹⁰⁵Pencabutan gugatan berarti perkara yang dicabut telah berakhir dan bersifat final. Adanya pencabutan gugatan, maka tidak dapat dilakukan segala upaya hukum karena putusan pencabutan gugatan adalah mengikat (*binding*).¹⁰⁶

¹⁰⁵ Anonim, 2012, *Pencabutan Gugatan*,

<https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/pencabutan-gugatan/> diakses pada 19 Juli 2022

¹⁰⁶ Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, KENCANA, Jakarta, hlm.29

2. Pembekuan Sementara Paten

Setelah proses gugat-menggugat yang dilakukan inventor kepada pemegang paten sudah selesai dan tidak ada lagi yang dipermasalahkan, maka pada tanggal 31 Oktober 2019, DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan surat Pembekuan Sementara Paten ID 0 018 808 dengan pokok isinya adalah adanya fakta bahwa pengalihan hak dari Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto sebagai inventor dan co-inventor kepada PT. Katama Suryabumi sebagai pemegang paten bukan merupakan pengalihan hak melainkan surat kuasa. Dalam surat tersebut, DJKI juga berharap dengan adanya pembekuan ini agar kedua pihak melakukan mediasi sehingga terjadi perdamaian dan pembekuan sementara ini dapat ditinjau kembali.

Akan tetapi, pembekuan sementara paten yang dikeluarkan oleh DJKI bukan merupakan istilah sanksi dalam paten dan tidak ada pengaturan mengenai pembekuan dalam UU Paten. Pembekuan sementara memang diartikan sebagai salah satu jenis sanksi administratif dalam undang-undang, namun dalam UU Paten tidak mengatur istilah tersebut. Dalam hal pembekuan sementara paten terhadap KSSL diartikan proses, cara, perbuatan KSSL menjadi beku sehingga tidak dapat dipergunakan baik oleh inventor, pemegang paten, atau pihak yang menerima lisensi KSSL tersebut.

Paten dikategorikan dalam objek benda tidak berwujud, maka berdasarkan hukum benda timbul hak milik bagi pribadi yang berhak atas benda tersebut sesuai ketentuan hukum. Hak milik atas suatu kebendaan

adalah hak yang paling kuat diantara hak-hak lainnya.¹⁰⁷ Dalam teori John Locke, dikatakan bahwa seorang manusia sejak lahir telah memiliki hak milik terhadap benda yang dihasilkannya. Locke menyatakan bahwa hak atas milik berawal dari kerja manusia dan dengan kerja itulah manusia memperbaiki dunia demi kehidupan yang lebih baik, bagi diri sendiri atau pun orang lain.¹⁰⁸ Hak milik juga hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak yang tidak berkepentingan. Hak milik dapat berakhir apabila:¹⁰⁹

- a. hak milik tersebut diperoleh orang lain dengan salah satu cara yang telah diatur
- b. benda tersebut telah musnah
- c. karena pemegang hak milik melepaskan hak milik benda tersebut.

Hal yang membuat paten tidak dapat digunakan lagi apabila jangka waktu paten berakhir, penghapusan paten, dan pengalihan hak, lisensi, dan paten sebagai objek fidusia. Berdasarkan Pasal 130 UU Paten bahwa paten dihapus sebagian atau seluruhnya karena permohonan dari pemegang paten, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menghapus paten, Komisi Banding Paten mengeluarkan putusan penghapusan paten, dan/atau pemegang paten tidak membayar kewajibannya dalam membayar biaya tahunan.¹¹⁰ Berdasarkan pasal

¹⁰⁷ Ronald Saija dan Roger F.X.V.Letsoin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.49.

¹⁰⁸ Yoyon M Darusman, 2016, *Op.cit.*, hlm.206

¹⁰⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.cit.*, hlm.82

¹¹⁰ Lihat Pasal 130 UU Paten

tersebut dapat dilihat bahwa dalam Pasal 139 UU Paten terkait penyebab penghapusan paten dan tidak mengatur terkait pembekuan sementara. Pengalihan hak atas paten tidak menghapus hak eksklusif yang diterima oleh inventor dan hak moral akan tetap melekat pada inventor meskipun hak atas paten tersebut telah dialihkan ke berbagai pihak.¹¹¹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat kebingungan yang dialami oleh PT. Katama Suryabumi sebagai pemegang paten karena pada UU Paten tidak ada diatur upaya administratif terkait keputusan pembekuan sementara paten yang dikeluarkan oleh DJKI. Pada UU Paten hanya mengatur penyebab paten dihapus seperti yang telah diuraikan sebelumnya dan tidak ada di antaranya yang membahas pembekuan sementara paten. Dengan ketidakpastian hukum yang dialami oleh PT. Katama Suryabumi, maka PT. Katama Suryabumi melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor: 25/G/2020/PTUN.KT bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menerima gugatan PT. Katama Suryabumi karena sengketa berdasarkan gugatan tersebut di luar dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN mempertimbangkan kewenangan absolutnya terkait kompetensi absolut yang dimana PTUN berwenang memeriksa dan mengadili jenis perkara yang sudah mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain, sedangkan dalam kasus gugatan yang diajukan PT. Katama Suryabumi ini adalah

¹¹¹ Lihat Pasal 75 UU Paten

sengketa yang masih bisa diselesaikan dengan peradilan yang lain seperti Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga, bahkan sebenarnya dapat dilakukan dengan non-litigasi, yaitu mediasi.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan bapak Johan Komalo Siswoyo di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulsel, pembekuan sementara paten memang pada dasarnya belum ada diatur dalam UU Paten dan belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang adanya pemberlakuan pembekuan sementara paten. Pembekuan sementara dalam kekayaan intelektual tidak termasuk dalam sanksi perdata, pidana, ataupun administratif. Pembekuan sementara adalah tindakan yang murni karena diskresi kebijakan oleh DJKI.

DJKI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan administrasi dan penegakan hukum dalam bidang kekayaan intelektual. DJKI memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan untuk mengenalkan tentang kekayaan intelektual kepada masyarakat, melakukan promosi agar masyarakat termotivasi untuk menghasilkan karya-karya, dan juga memberi fasilitas bagi masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran kekayaan intelektual.

Secara kelembagaan, dalam konteks penegakan hukum DJKI memiliki Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa yang berperan sebagai pelaksana kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan,

penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual.¹¹² Upaya yang dilakukan negara dalam melindungi kekayaan intelektual tidak hanya berhenti pada tahapan pendaftaran yang bersifat administratif, namun juga pada level penegakan (*enforcement*) yang bersifat yuridis.¹¹³ Tiga bentuk mekanisme penegakan hukum yang diatur di dalam UU bidang kekayaan intelektual, yaitu penyelesaian sengketa, penetapan sementara pengadilan, dan penegakan hukum pidana kekayaan intelektual.¹¹⁴

Diskresi kebijakan dalam hukum administrasi negara sama dengan istilah *freies ermessen (diskresionare power)* yang diartikan sebagai kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa sepenuhnya sesuai dengan undang-undang.¹¹⁵ Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 9, diskresi adalah:

“Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”¹¹⁶

Kewenangan untuk membuat diskresi kebijakan ini diharapkan untuk mencapai kesejahteraan umum masyarakat khususnya apabila terjadi persengketaan, maka diskresi berperan untuk mempermudah penyelesaian persengketaan. Diskresi bertujuan untuk membantu

¹¹² Harison Citrawan, *Op.cit.*, hlm. 175

¹¹³ *Ibid.*, hlm.178

¹¹⁴ Harison Citrawan, *Loc.cit.*

¹¹⁵ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.169

¹¹⁶ Lihat Pasal 1 Angka 9 UU Administrasi Negara

penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberi kepastian hukum serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Diskresi kebijakan sebagai salah satu alternatif untuk mengisi kekurangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang memenuhi unsur diskresi kebijakan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁷

Adapun yang menjadi unsur diskresi kebijakan yang baik adalah tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).¹¹⁸ AAUPB diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. AAUPB meliputi:¹¹⁹

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu dalam menjalankan setiap kebijakan negara dilandaskan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu keteraturan keserasian, dan keseimbangan menjadi landasan pengendalian penyelenggaraan negara.

¹¹⁷ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.171

¹¹⁸ Githa Angela Sihotang dkk, 2017, "*Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat*", *Jurnal Law Reform*, Vol.13, Nomor 1, hlm.67

¹¹⁹ Ridwan HR, *Op.cit.*, hlm.240

- c. Asas Kepentingan Umum, yaitu diutamakan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, memfasilitasi, dan berhati-hati.
- d. Asas Keterbukaan, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak memilih-milih. Informasi ini tentunya bersifat terbuka sehingga masyarakat mudah mengakses dan tetap diperhatikan perlindungan hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas Proporsionalitas, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara.
- f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu segala kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal AAUPB, dapat dilihat pemberlakuan pembekuan sementara paten ini sudah memenuhi asas-asas dalam AAUPB terutama dalam asas kepastian hukum. Pada kasus KSSL, DJKI memberikan pembekuan sementara paten agar bisa menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan KSSL tersebut. Kepastian hukum yang lain

yang ingin dicapai dengan pembekuan sementara adalah pemegang paten dan inventor bisa menyelesaikan sengketa secara damai. Selain itu, asas proporsionalitas juga telah ada, yaitu DJKI tetap memberikan kebebasan kepada pemegang paten dan inventor untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, pembekuan sementara ini adalah hasil dari diskresi yang dibuat oleh DJKI sesuai dengan asas AAUPB.

Pembekuan sementara adalah segala urusan terkait objek kekayaan intelektual yang dibekukan ditahan atau *hold* sampai batas waktu persengketaan tersebut berakhir. Negara memberikan kewenangan kepada DJKI untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan serta perlindungan dalam bidang kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, DJKI memiliki kewenangan umum untuk mengawasi HKI, dikarenakan hampir semua ruang lingkup HKI harus dilakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak terhadap objek HKI tersebut dan mendapatkan perlindungan hukum kecuali hak cipta dan rahasia dagang.

Pengertian perlindungan hukum dalam HKI adalah memberikan hak kepada DJKI untuk mengawasi dalam pelaksanaan kekayaan intelektual. Sesuai dengan pemaparan tersebut, tindakan DJKI memberlakukan pembekuan sementara adalah tindakan yang tepat agar kedua pihak yang melakukan persengketaan dapat menyelesaikan sengketa tersebut dan juga pembekuan objek kekayaan intelektual tersebut memberikan

perwujudan kehadiran DJKI sebagai lembaga yang melindungi kekayaan intelektual agar tidak disalahgunakan.

Pembekuan sementara diberlakukan dengan tujuan untuk menghindari suatu tindakan yang membuat terjadi pelanggaran hukum. Adapun ketika terjadi persengketaan terhadap objek kekayaan intelektual (semua ruang lingkup HKI) dan status persengketaan masih belum jelas, maka DJKI akan memberlakukan pembekuan sementara terhadap kekayaan intelektual tersebut. Ketika persengketaan kekayaan intelektual telah selesai dan sudah ada kejelasan, maka pihak DJKI akan mencabut pemberlakuan pembekuan sementara tersebut.

Dalam persengketaan yang terjadi dalam lingkup kekayaan intelektual, DJKI juga dapat menjadi turut tergugat apabila DJKI memberikan legalitas kepada suatu pihak untuk menjalankan padahal pihak tersebut tidak berwenang. DJKI tidak berani mengambil tindakan yang berisiko karena secara hukum DJKI dapat digugat oleh pihak yang merasakan haknya dilanggar. Untuk menghindari masalah yang semakin rumit, DJKI mengambil langkah yang bijak apabila terjadi persengketaan, maka diberlakukan pembekuan sementara objek kekayaan intelektual yang dipersengketakan.

Terkait permasalahan jangka waktu perlindungan HKI apabila masih dalam pembekuan sementara dan jangka waktu tersebut telah habis, maka pihak inventor, co-inventor, atau pihak pemegang hak kekayaan intelektual dapat meminta penambahan jangka waktu perlindungan hukum. Pada saat

penyelesaian sengketa di Pengadilan, maka pihak yang bersangkutan juga dapat meminta kepada Pengadilan untuk memberikan penambahan jangka waktu perlindungan HKI.

Secara hukum, DJKI tetap mengikuti aturan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan terkait jangka waktu perlindungan. Akan tetapi, apabila pihak yang bermohon memberi alasan yang jelas untuk diberikan penambahan jangka waktu perlindungan, misalnya selama tahap pembekuan pihak tersebut tidak mendapat royalti atau mengalami kerugian, maka pihak tersebut akan bermohon ke Pengadilan untuk diberikan penambahan jangka waktu perlindungan. Misalnya, pihak A objek kekayaan intelektualnya telah dibekukan selama 1 tahun dan saat dibekukan pihak A tidak menerima royalti dan menerima kerugian, sehingga pihak A dapat meminta kepada pengadilan untuk memberikan penambahan jangka waktu perlindungan selama 1 tahun juga sesuai dengan berapa lama waktu dibekukan. Apabila permohonan penambahan jangka waktu paten diterima oleh Pengadilan, maka Pengadilan akan mengeluarkan salinan terkait hal tersebut dan pihak yang bersangkutan dapat memberikan salinan tersebut kepada DJKI untuk diperbarui jangka waktu yang telah ditambahkan.

Pembekuan sementara dalam kekayaan intelektual khususnya pada paten baru terjadi pada konstruksi sarang laba-laba. Namun pada ruang lingkup HKI lain telah pernah terjadi pembekuan, yaitu pembekuan merek pada salah satu Gereja Pentakosta di Pematang Siantar, Sumatera Utara

yang awalnya terdapat permasalahan internal yang berimbas terhadap merek. Kasus ini terjadi karena adanya upaya penghapusan merek oleh pihak lain.¹²⁰ Pada kasus pembekuan merek ini DJKI melakukan pembekuan merek agar para pihak yang memiliki masalah internal dalam gereja tersebut berdamai dan menyelesaikan sengketa terlebih dahulu. Berdasarkan kasus pembekuan merek ini, dapat dilihat persamaan tujuan DJKI dalam melakukan pembekuan sementara terhadap KSSL, yaitu untuk mencapai perdamaian antar pihak yang bersengketa.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pembekuan sementara paten merupakan murni hasil dari diskresi oleh DJKI. Pembekuan sementara paten ini dikeluarkan oleh DJKI ketika objek kekayaan intelektual mengalami persengketaan. Pembekuan sementara paten memang terlihat merugikan inventor, pemegang paten, bahkan pihak-pihak yang menggunakan objek kekayaan intelektual. Namun dibalik itu, ada hal baik yang dilakukan, yaitu agar objek kekayaan intelektual tidak dipersalahkan dan mencegah terjadinya sengketa hukum yang baru.

¹²⁰ Chriselda Buana, 2020, *Kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Pembekuan Suatu Merek (Studi Kasus No.67/B/2019/PT.TUN.JKT)*, Skripsi, Sajarna Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm.3